



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA REMAJA
(BKR) “ANGGREK” MASA BAKTI 2018-2024 DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan terhadap orang tua perlunya diperhatikan;

b. perlunya keseimbangan pendidikan antara remaja dengan sekolah, masyarakat serta lingkungan keluarga dalam mengarahkan masa pancaroba atautransisi;

c. perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), sehingga semakin berdaya guna dan berhasil guna secaramaksimal; dan

d. perlunya kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan secara terintegrasi sehingga semakin komprehensif dalam setiap kegiatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun1997 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pengembangan Penduduk;

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; dan

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Remaja Desa Parangjoro sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Remaja sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun Rencana Kegiatan Setiap Tahunnya;
 - b. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis);
 - c. Mendorong setiap Pokjanis dalam melaksanakan kegiatan setiap bulannya;
 - d. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 - e. Memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- KETIGA : Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan pada Kepala Desa Parangjoro.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa dan Bantuan Dinas/Instansi yang bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 24 Desember 2018
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 17 Tahun 2018
Tanggal : 24 Desember 2018

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
“ANGGREK” MASA BAKTI 2018-2024 DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

KETUA : DWI RATNANINGSIH

SEKRETARIS : ARISWATI

BENDAHARA : SUYATI

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN